

**PENGURUS BESAR
TAEKWONDO INDONESIA**



**STANDARD
OPERATIONAL
PROCEDURE
(SOP)**

**IJIN PRINSIP
PELAKSANAAN
KEJUARAAN**

**PENGURUS BESAR
TAEKWONDO INDONESIA**



**STANDARD
OPERATIONAL
PROCEDURE
(SOP)**

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

Ditetapkan Tanggal : 30 Januari 2017
Dibuat Oleh : Pengurus Besar Taekwondo Indonesia
No. Dokumen : 02/PBTI/I/2017
Revisi : -
Disetujui Oleh : Ketua Umum PBTI

A

PENDAHULUAN

Dalam rangka tertib organisasi tentang pemberian Ijin Prinsip Pelaksanaan Kejuaraan diruang lingkup Taekwondo Indonesia maka harus dilaksanakan sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP) Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.

1. TUJUAN

Prosedur ini mengatur tata cara tentang pemberian Ijin Prinsip Pelaksanaan Kejuaraan, baik kegiatan kejuaraan yang bersifat Prestasi maupun Non Prestasi (Pemassalan/Festival).

2. RUANG LINGKUP

Untuk mengatur seluruh proses prosedur pemberian Ijin Prinsip Pelaksanaan Kejuaraan didalam ruang lingkup taekwondo Indonesia agar kegiatan pelaksanaan kejuaraan terencana dengan baik dan menghasilkan kualitas pertandingan yang baik.

3. DEFINISI

Seluruh kegiatan pertandingan baik yang bersifat Prestasi maupun Non Prestasi (Pemassalan/ Festival) maka proses Ijin Prinsipnya harus dikeluarkan oleh Pengprov TI terkait dan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI).

4. BAGIAN TERKAIT

Adapun bagian terkait dalam proses pelaksanaan SOP Ijin Prinsip Pelaksanaan Kejuaraan, sebagai berikut :

- 4.1. PENYELENGGARA KEGIATAN
 - *Club/ Unit/ Pengcab TI/ Pengkot TI/ Pengkab TI/ Pihak Sponsor.*
- 4.2. PENGURUS PROVINSI TAEKWONDO INDONESIA
 - *Ketua Pengprov TI/ Sekum Pengprov TI.*
- 4.3. PENGURUS BESAR TAEKWONDO INDONESIA
 - *Komisi Pertandingan PBTI.*
 - *Ketua Bidang pembinaan dan Prestasi PBTI.*
 - *Sekjen PBTI/ Ketua Harian PBTI/ Waketum PBTI.*
 - *Ketua Umum PBTI.*



KATEGORI KEJUARAAN

1. KEJUARAAN NASIONAL

Kejuaraan Nasional adalah kejuaraan resmi yang bersifat prestasi dan atau hanya bisa diselenggarakan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) dan sebagai Kalender Kegiatan Tahunan PBTI.

- 1.1. KATEGORI PERTANDINGAN
 - Junior dan Senior (Kyorugi & Poomsae).
- 1.2. PERSYARATAN
 - Atlit Junior dari usia 14 tahun s/d 17 tahun.
 - Atlit Senior dari usia 18 tahun ke atas.
 - Atlit mewakili daerah/ provinsi masing masing dan wajib melampirkan surat rekomendasi dari ketua Pengprov TI terkait.
 - Peserta wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh PBTI sesuai THB (*Technical Handbook*).
- 1.3. PENYELENGGARA
 - Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI).

2. KEJUARAAN ANTAR CLUB

(Prestasi atau Non Prestasi/ Festival)

Kejuaraan Antar Club yang dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan untuk tingkat daerah atau JABODETABEK dan atau pesertanya tidak melebihi dari 5 (lima) provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

2.1. KATEGORI PERTANDINGAN

- Kyorugi dan Poomsae.

2.2. PERSYARATAN

- Kejuaraan ini mempersyaratkan berdasarkan berat badan, tinggi badan atau batas usia dari 8 tahun s/d 13 tahun (Pra Cadet, Cadet dan Junior).
- Sistem pertandingan masih menggunakan *Point Gap* dan *Point Sielling*.
- Menggunakan Wasit Daerah atau Wasit Pengprov TI terkait *bila* ada kekurangan wasit, maka wajib menggunakan wasit dari provinsi/daerah yang terdekat.

2.3. PENYELENGGARA

- Unit/ Club/ Pengcab/ Pengkot/ Pihak Sponsor.

2.4. PERIZINAN KEGIATAN

- Ijin Prinsip Pelaksanaan Kejuaraan dikeluarkan oleh Pengprov TI dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengprov TI terkait.

3. OPEN TOURNAMENT

(Prestasi atau Non Prestasi/ Festival)

Kejuaraan Antar Club yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara kegiatan yang pesertanya mewakili lebih dari 5 (lima) club dari provinsi berbeda atau melibatkan peserta negara asing, dengan ketentuan sebagai berikut :

3.1. KATEGORI PERTANDINGAN

- Kyorugi dan Poomsae.

3.2. PERSYARATAN

- Kejuaraan ini mempertandingkan berdasarkan berat badan, tinggi badan atau batas usia 8 tahun s/d 14 tahun (Pra Cadet, Cadet dan Junior).
- Sistem pertandingan masih menggunakan *Point Gap* dan *Point Sielling*.
- Pesertanya harus mewakili club lebih dari 5 provinsi berbeda dan atau melibatkan negara asing.
- *Penyelenggara wajib melaksanakan/ mengikutsertakan kegiatan kejuaraan yang bersifat prestas minimal 4 (Empat) kelas putra dan 4 (Empat) kelas putri atau minimal pesertanya 120 atlit sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Pengprov TI terkait/ tempat pelaksanaan kegiatan kejuaraan dilaksanakan.*

3.3. PENYELENGGARA

- Unit/ Club/ Pengcab/ Pengkot/ Pihak Sponsor.

3.4. PERIZINAN KEGIATAN

- Ijin Prinsip dikeluarkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI).



PROSEDUR

1. TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA

(Club/ Unit/ Pengcab/ Pengkot dan Pengkab TI/ Pihak Sponsor)

- 1.1. Mengajukan Surat Permohonan Ijin Prinsip Open Tournament ke Pengprov TI terkait minimal (H-120 Hari) sebelum pelaksanaan kejuaraan dilaksanakan *(diluar ketentuan ini tidak dikeluarkan ijin prinsipnya oleh Pengprov TI dan PBTI).*
- 1.2. Wajib melampirkan info tentang kegiatan pertandingan (proposal) lengkap dengan perkiraan jumlah peserta baik poomsae dan kyorugi serta jumlah hari pertandingan dan atau jumlah arena yang akan digunakan.
- 1.3. Melampirkan bukti surat rekomendasi dari pihak manajemen pengelola gedung (*Venue*) tempat pertandingan yang sudah disepakati/ sudah disetujui.
- 1.4. Memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang sesuai mekanisme yang telah ditentukan oleh Pengprov TI terkait.
- 1.5. Mengajukan Surat Permohonan permintaan penugasan wasit nasional ke Pengprov TI terkait (H-60 hari) sesuai SOP Penugasan Perwasitan Nasional PBTI No. 01/PBTI/I/2017.

2. TANGGUNGJAWAB PENGPROV TI

(Ketua Pengprov TI/ Sekum Pengprov TI)

- 2.1. Menerima Surat Permohonan Ijin Prinsip dari panitia penyelenggara (H-120 hari) sebelum kejuaraan dilaksanakan.
- 2.2. Memeriksa dan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan dari panitia penyelenggara, *bila* persyaratan lengkap maka Pengprov TI terkait membuat dan mengajukan Surat Permohonan ke PBTI dengan melampirkan seluruh persyaratan untuk minta diterbitkan Ijin Prinsip dan melampirkan seluruh persyaratannya (H-100 hari) sebelum kejuaraan dilaksanakan.

3. TANGGUNGJAWAB BIDANG PEMBINAAN DAN PRESTASI PBTI

(Kabid. Pembinaan dan Prestasi)

- 3.1 Menerima Surat Permohonan permintaan Ijin Prinsip dari Pengprov TI terkait (H-100 hari).
- 3.2 Membuat disposisi tertulis kepada team Komisi Pertandingan PBTI untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh Pengprov TI.

4. TANGGUNGJAWAB KOMISI PERTANDINGAN PBTI

(Ketua Komisi Perwasitan)

- 4.1. Melaksanakan disposisi tertulis dari Kabid. Binpres PBTI dan Ketua Harian PBTI atas Surat permohonan Ijin Prinsip dari Pengprov TI terkait.
- 4.2. Memeriksa seluruh persyaratan dan dokumen yang diajukan oleh Pengprov TI terkait.
- 4.3. Bila persyaratan sudah memenuhi, maka team Komisi Pertandingan membuat disposisi ke Kabid. Binpres untuk diterbitkan SK Ijin Prinsip sesuai permohonan dari Pengprov TI terkait dan atau jika persyaratan tidak memenuhi maka berkas dan persyaratannya dikembalikan ke Pengprov TI terkait untuk segera diperbaiki dan dipenuhi seluruh persyaratannya.

5. PIMPINAN PENGURUS BESAR TAEKWONDO INDONESIA

(Ketua Harian PBTI/ Sekjen PBTI/ Waketum PBTI)

- 5.1. Menerima diposisi dari Kabid. Binpres dan Komisi Pertandingan yang telah memeriksa dan menyetujui untuk segera diterbitkan SK Ijin Prinsip pertandingan yang diajukan oleh Pengprov TI terkait.
- 5.2. Mengirimkan SK Ijin Prinsip Pertandingan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum PBTI ke Pengprov TI terkait (H -90 hari).




LAIN - LAIN

1. *Standard Operation Procedure* (SOP) ini diberlakukan dan mengugurkan ketentuan Petunjuk Tata Laksana Pertandingan sebelumnya.
2. Seluruh pihak terkait wajib mengikuti seluruh proses prosedur ini tanpa terkecuali.
3. Bila Ijin Prinsip Pelaksanaan Pertandingan telah dikeluarkan oleh Pengprov TI terkait atau PBTI, maka selanjutnya pihak penyelenggara kegiatan melakukan proses permohonan permintaan penugasan wasit ke Pengprov TI terkait sesuai SOP Penugasan Perwasaitan No. 01/PBTI/I/2017.

PENGURUS BESAR TAEKWONDO INDONESIA



DIAGRAM IJIN PRINSIP PELAKSANAAN KEJUARAAN



PENGURUS BESAR TAEKWONDO INDONESIA



PENUTUP

1. Seluruh pihak terkait sepakat dan mengerti atas isi yang tercantum dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) ini.
2. *Standard Operational Procedure* ini dapat direvisi atau dirubah sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan dari pihak pihak terkait.

PENGURUS BESAR TAEKWONDO INDONESIA
Jakarta, 01 Februari 2017

Dibuat Oleh,

M. INSAN KAMIL

Komisi Pertandingan PBTI

RAHMI KURNIA, SE.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBTI

Diperiksa Oleh,

ZULKIFLI TANJUNG, SE.

Ketua Harian PBTI

DIRC RICHARD, T. MM

Sekretaris Jenderal PBTI

Disetujui Oleh,

MARCIANO NORMAN

Ketua Umum PBTI

